

Penguatan Budaya Antikorupsi Pada Generasi Muda Melalui Edukasi Hukum

(Strengthening Anti-Corruption Culture Among the Younger Generation through Legal Education)

Dyah Silvana Amalia^{1*}, Dini Ismatul Maula², Rose Rizki Salsabila³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

[*Email : dyahsilvana4@gmail.com](mailto:dyahsilvana4@gmail.com)

Received : Jul 10, 2026 / Accepted : Jul 11, 2026 / Published : Jul 23, 2026

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang memberikan dampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui penguatan budaya antikorupsi sejak dini. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sehingga perlu dibekali pemahaman hukum dan nilai-nilai integritas melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum generasi muda mengenai budaya antikorupsi sebagai upaya preventif dalam mencegah perilaku koruptif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Sasaran kegiatan adalah pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan yang berada di wilayah mitra pengabdian. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsep korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, nilai-nilai integritas, serta pentingnya penerapan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata *pre-test* dari 61,8 menjadi 85,6 pada *post-test*, atau meningkat sebesar 38,5%. Selain peningkatan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga mampu membangun kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi peserta dalam diskusi, serta menumbuhkan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat terbukti menjadi strategi preventif yang efektif dalam memperkuat budaya antikorupsi di kalangan generasi muda serta mendukung terwujudnya masyarakat yang berintegritas dan taat hukum.

Kata Kunci : Budaya Antikorupsi; Edukasi Hukum; Generasi Muda; Kesadaran Hukum

Abstract

Corruption remains one of the major challenges affecting public governance, national development, and social welfare. Efforts to combat corruption should not rely solely on law enforcement but also require preventive strategies through the promotion of an anti-corruption culture from an early age. Young people play a strategic role as agents of change and therefore need to be equipped with legal knowledge and integrity values through continuous educational activities. This community service program aimed to improve young people's legal knowledge, understanding, and awareness of anti-corruption culture as a preventive measure against

corrupt behavior. The program employed educational and participatory approaches through legal counseling, interactive discussions, case studies, simulations, and evaluations using pre-tests and post-tests. The participants consisted of high school students, university students, and youth organizations in the community service area. The results demonstrated a significant improvement in participants' understanding of corruption concepts, forms of corruption offenses, integrity values, and the importance of implementing an anti-corruption culture in daily life. This improvement was reflected in the increase in the average pre-test score from 61.8 to 85.6 in the post-test, representing a 38.5% increase. In addition to enhancing participants' knowledge, the program also strengthened legal awareness, encouraged active participation during discussions, and fostered a commitment to practicing honesty, responsibility, discipline, and social responsibility in everyday life. Therefore, legal education through community service activities has proven to be an effective preventive strategy for strengthening an anti-corruption culture among young people while supporting the development of an ethical, law-abiding, and integrity-based society.

Keywords: Anti-Corruption Culture; Legal Education; Young Generation; Legal Awareness

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu patologi sosial dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara konsisten menjadi batu sandungan terbesar dalam proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional di Indonesia. Manifestasi dari tindakan koruptif ini tidak sekadar berimplikasi pada kerugian finansial makro negara, melainkan telah merambah pada aspek destruksi moral, degradasi keadilan sosial, hingga pelemahan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Selama beberapa dekade, formulasi kebijakan nasional dalam memberantas korupsi cenderung didominasi oleh pendekatan represif, di mana muatan utamanya berfokus pada aspek penangkapan dan penghukuman para pelaku. Kendati demikian, efektivitas langkah penindakan murni ini dinilai belum mampu memutus mata rantai korupsi secara holistik, mengingat paradigma represif hanya menyelesaikan dampak di hilir tanpa menyentuh akar permasalahan yang berada di hulu, yaitu aspek kultural dan mentalitas masyarakat (Pratama & Wijaya, 2022). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi strategi yang lebih berorientasi pada pendekatan preventif-edukatif, dengan tujuan menggeser fokus dari sekadar "menangkap koruptor" menjadi "mencegah lahirnya koruptor baru." Pendidikan antikorupsi dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun karakter individu yang berintegritas melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam membentuk perilaku yang selaras dengan norma hukum serta mencegah berkembangnya perilaku koruptif sejak usia dini (Dewantara et al., 2021).

Generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan kelompok yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di berbagai sektor kehidupan. Sebagai *agent of change*, generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor dalam membangun budaya hukum yang berorientasi pada integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial yang cepat, serta meningkatnya kompleksitas interaksi sosial juga menghadirkan berbagai tantangan baru. Fenomena ketidakjujuran akademik, plagiarisme, manipulasi data, penyalahgunaan kepercayaan, hingga praktik gratifikasi dalam skala kecil merupakan contoh perilaku yang dapat menjadi embrio berkembangnya budaya koruptif apabila tidak mendapatkan perhatian melalui pendidikan hukum yang memadai (Rasdi et al., 2021).

Peta jalan pencegahan korupsi jangka panjang, pemuda menempati poros sentral yang sangat strategis. Dari sudut pandang demografis dan sosiologis, kelompok usia muda bukan hanya penerima dampak dari kebijakan masa kini, melainkan entitas utama yang memegang kendali atas keberlangsungan peradaban bangsa di masa depan (Suryani, 2021). Transformasi bangsa menuju arah yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai integritas diinternalisasikan ke dalam skema berpikir generasi muda saat ini. Jika generasi muda dibesarkan dalam konstruksi sosial yang mengedepankan asas pragmatisme dan permisif terhadap penyimpangan-penyimpangan kecil, maka struktur kepemimpinan masa depan dipastikan akan kembali terjebak dalam lingkaran setan korupsi yang serupa (Hidayat et al., 2020). Penanaman "budaya antikorupsi" pada fase ini bukan lagi sekadar opsi pelengkap akademik, melainkan sebuah kebutuhan darurat nasional untuk mencetak generasi yang memiliki imunitas moral yang tinggi.

Pendidikan hukum dalam konteks pencegahan korupsi tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membangun kesadaran kritis mengenai dampak korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran hukum tersebut diharapkan mampu mendorong individu untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada aspek kognitif berupa pemahaman konsep, melainkan juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik melalui pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari (Dewantara et al., 2021).

Kendati peranan generasi muda diakui sangat vital, realitas empiris di lapangan sering kali memperlihatkan adanya diskoneksi konseptual yang mengkhawatirkan. Hasil observasi awal dan analisis situasi pada kelompok generasi muda, Gen-Z yang sebagian besar berstatus mahasiswa di Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup lebar mengenai batas-batas yuridis tindakan korupsi. Secara umum, mayoritas remaja mengidentifikasi

korupsi secara sempit sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang dilakukan oleh pejabat publik dalam skala miliaran rupiah (Ramadhan & Lestari, 2024). Cara pandang reduktif ini menyebabkan mereka gagal mengidentifikasi bahwa perilaku-perilaku menyimpang di lingkungan terdekat mereka sendiri seperti budaya menyontek demi nilai instan, melakukan tindakan plagiarisme karya ilmiah, titip absen, hingga praktik gratifikasi kecil dalam birokrasi organisasi intra sekolah merupakan embrio dari mentalitas koruptif. Tanpa disadari, pembiaran terhadap normalisasi pelanggaran kecil ini berpotensi mengikis sensitivitas moral mereka ketika kelak dihadapkan pada godaan kekuasaan yang lebih besar di dunia kerja.

Faktor utama yang melanggengkan minimnya kesadaran hukum ini adalah pola diseminasi informasi hukum yang selama ini dinilai cenderung konvensional, kaku, dan kurang relevan dengan dinamika psikososial remaja. Sosialisasi yang hanya bersifat doktrinal dan teks-sentris terbukti gagal menumbuhkan kesadaran internal (*legal awareness*), karena audiens muda hanya menempatkan hukum sebagai serangkaian larangan tertulis yang ditakuti, bukan sebagai sistem nilai yang ditaati (Ramadhan & Lestari, 2024). Menjawab tantangan tersebut, tim pengabdian masyarakat menginisiasi sebuah program intervensi berbasis komunitas melalui skema Edukasi Hukum. Program ini didesain secara khusus untuk menerjemahkan kompleksitas hukum normatif ke dalam narasi yang lebih membumi, interaktif, dan aplikatif. Fokus utama edukasi hukum ini diarahkan pada pengarusutamaan sembilan nilai integritas antikorupsi yang telah dirumuskan oleh KPK, meliputi aspek kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan (KPK, 2023). Melalui metode diskusi interaktif, simulasi studi kasus konkret, dan pemanfaatan media edukatif yang adaptif, nilai-nilai abstrak tersebut ditransformasikan menjadi panduan perilaku nyata yang mudah diimplementasikan oleh para peserta dalam keseharian mereka.

Esensi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini pada akhirnya bertumpu pada upaya akselerasi kesadaran hukum di tingkat akar rumput (*grassroots*). Dengan membekali para Gen-Z, Generasi muda dengan pengetahuan hukum yang memadai, diharapkan akan muncul kesadaran kritis yang kolektif. Output yang ingin dicapai melalui pengabdian ini tidak sekadar berhenti pada tataran kognitif berupa peningkatan skor pengetahuan peserta pasca-kegiatan. Lebih jauh dari itu, program ini diproyeksikan mampu menstimulus perubahan afektif dan psikomotorik, di mana generasi muda yang menjadi mitra pengabdian dapat mentransformasikan diri mereka dari sekadar objek pasif menjadi subjek aktif yakni sebagai pelopor, pengawas, sekaligus penggerak utama dalam mengampanyekan budaya antikorupsi di lingkungan keluarga, rekan sebaya, institusi pendidikan, hingga masyarakat luas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan literasi hukum generasi muda mengenai pentingnya budaya

antikorupsi serta memperkuat komitmen peserta dalam menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum peserta mengenai urgensi pencegahan korupsi sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Budaya Antikorupsi pada Generasi Muda melalui Edukasi Hukum” dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan persuasif. Pendekatan tersebut dipilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum generasi muda mengenai pentingnya budaya antikorupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Kegiatan dirancang tidak hanya sebagai media penyampaian informasi mengenai ketentuan hukum tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran kegiatan adalah peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta perwakilan masyarakat yang berada di wilayah pelaksanaan pengabdian. Kelompok sasaran tersebut dipilih karena merupakan generasi yang memiliki peran strategis sebagai *agent of change* dalam membangun budaya hukum yang berorientasi pada integritas dan pencegahan korupsi. Kegiatan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo pada bulan Februari 2026 dengan melibatkan sekitar 40 peserta yang terdiri atas peserta didik dan mahasiswa serta tim pengabdian dari Fakultas Hukum.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu hari dan dilaksanakan melalui empat tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pihak mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pemahaman peserta mengenai budaya antikorupsi dan kesadaran hukum. Identifikasi dilakukan melalui observasi awal, wawancara singkat dengan pihak sekolah atau mitra, serta diskusi mengenai bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun materi penyuluhan yang meliputi pengertian korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi terhadap pembangunan nasional, ketentuan hukum yang mengatur

tindak pidana korupsi, serta nilai-nilai dasar antikorupsi. Selain itu, tim juga menyiapkan media presentasi, modul edukasi, instrumen *pre-test* dan *post-test*, lembar observasi, serta angket kepuasan peserta sebagai instrumen evaluasi kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut.

- a. Ceramah interaktif, untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar korupsi, regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta pentingnya budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Diskusi partisipatif, untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun permasalahan yang berkaitan dengan perilaku tidak jujur, penyalahgunaan kepercayaan, dan bentuk-bentuk perilaku yang berpotensi mengarah pada tindak korupsi.
- c. Studi kasus, berupa pembahasan beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia sebagai media pembelajaran mengenai dampak hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.
- d. Simulasi dan refleksi, yaitu peserta diberikan beberapa ilustrasi kasus sederhana yang berkaitan dengan integritas, gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang untuk dianalisis secara kelompok. Melalui kegiatan tersebut peserta diharapkan mampu mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi serta merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum dan etika.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan edukasi hukum melalui beberapa teknik sebagai berikut.

- a. *Pre-test*, dilakukan sebelum penyampaian materi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai korupsi dan budaya antikorupsi.
- b. *Post-test*, dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.
- c. Observasi partisipatif, dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk menilai tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti diskusi, menyampaikan pendapat, serta kemampuan peserta dalam menganalisis studi kasus yang diberikan.
- d. Angket kepuasan peserta, digunakan untuk memperoleh masukan mengenai kualitas materi, metode penyampaian, kompetensi narasumber, serta manfaat kegiatan bagi peningkatan pemahaman hukum peserta.

Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, hasil observasi dan angket kepuasan dianalisis secara

deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas metode edukasi hukum yang diterapkan selama kegiatan pengabdian.

4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Minimal 80% peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.
- b. Terjadi peningkatan nilai rata-rata *post-test* minimal 20% dibandingkan nilai *pre-test*, yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai budaya antikorupsi dan kesadaran hukum.
- c. Minimal 80% peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku koruptif serta menjelaskan nilai-nilai integritas yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi dan studi kasus.
- d. Minimal 85% peserta memberikan penilaian "baik" atau "sangat baik" terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil angket kepuasan.
- e. Tersusunnya modul edukasi hukum tentang budaya antikorupsi dan komitmen bersama peserta dalam menerapkan nilai-nilai integritas sebagai luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui tahapan tersebut diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu meningkatkan literasi hukum generasi muda mengenai bahaya korupsi, memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai antikorupsi, serta menumbuhkan komitmen untuk menerapkan budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari upaya preventif pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penguatan Budaya Antikorupsi pada Generasi Muda melalui Edukasi Hukum" merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan meningkatkan literasi hukum sekaligus membangun karakter generasi muda yang berintegritas. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan persuasif dengan menitikberatkan pada peningkatan pemahaman hukum mengenai tindak pidana korupsi serta internalisasi nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum (*legal culture*). Pendekatan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum, tetapi juga oleh terbentuknya kesadaran hukum masyarakat yang diwujudkan melalui perilaku yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas (Dewantara et al., 2021).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, guru pendamping, serta tokoh masyarakat yang memiliki peran strategis dalam proses pembentukan karakter

generasi muda. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa generasi muda merupakan kelompok sosial yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa sehingga memiliki posisi penting dalam membangun sistem sosial yang bebas dari praktik korupsi. Selain itu, generasi muda juga merupakan kelompok yang relatif mudah menerima perubahan nilai dan perilaku melalui proses pendidikan sehingga menjadi sasaran yang tepat dalam program penguatan budaya antikorupsi yang diatur di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan pihak mitra untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap konsep korupsi dan budaya antikorupsi. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal istilah korupsi sebagai suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih terbatas pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, sementara berbagai perilaku sederhana yang mencerminkan rendahnya integritas belum dipahami sebagai bagian dari budaya koruptif. Misalnya, perilaku menyontek saat ujian, memalsukan tanda tangan, melakukan plagiarisme, menggunakan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi, hingga memberikan hadiah kepada pejabat sebagai bentuk memperoleh kemudahan layanan masih dianggap sebagai tindakan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif mengenai korupsi dengan implementasi nilai-nilai integritas dalam kehidupan sosial.



Gambar 1. Suasana Literasi Hukum di Ruang

Temuan tersebut sejalan dengan teori *Legal Awareness* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dibentuk melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Menurut teori tersebut, seseorang tidak akan menunjukkan perilaku yang patuh terhadap hukum apabila hanya mengetahui keberadaan suatu aturan tanpa memahami makna, tujuan, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus diarahkan tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tersebut, tim pengabdian menyusun materi penyuluhan yang terdiri atas konsep dasar korupsi, ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, dampak korupsi terhadap pembangunan nasional, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip integritas, serta strategi pencegahan korupsi melalui pembentukan budaya antikorupsi. Materi juga memuat pembahasan mengenai sembilan nilai dasar antikorupsi, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan, dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut diperkenalkan sebagai fondasi utama dalam membangun karakter generasi muda yang mampu menolak berbagai bentuk penyimpangan sejak dini.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan refleksi pengalaman peserta. Penggunaan metode tersebut bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang bersifat dua arah sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dilibatkan dalam proses analisis terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai praktik korupsi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan media digital.

Pada sesi studi kasus, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menganalisis sejumlah kasus sederhana yang berkaitan dengan perilaku antikorupsi. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi bentuk pelanggaran, norma hukum yang dilanggar, dampak sosial yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Diskusi berlangsung secara aktif dan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip integritas. Sebagian besar peserta mulai memahami bahwa budaya antikorupsi harus dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, tidak memanipulasi data, tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta berani menolak segala bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Hasil observasi menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis studi kasus mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta terhadap persoalan hukum yang bersifat kontekstual. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Rasdi et al., 2021), yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi yang dikembangkan melalui pembelajaran partisipatif lebih efektif dalam membentuk karakter dibandingkan pembelajaran yang hanya berorientasi pada penyampaian materi secara teoritis. Keterlibatan aktif peserta dalam proses diskusi memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara lebih mendalam sehingga peserta tidak hanya memahami konsep hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Persiapan Penyampaian Materi

Selain penyampaian materi, tim pengabdian juga melaksanakan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* guna mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Instrumen evaluasi terdiri atas sepuluh pertanyaan yang mencakup aspek pengetahuan mengenai korupsi, pemahaman terhadap regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, pengenalan nilai-nilai antikorupsi, serta kemampuan mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan prinsip integritas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata *pre-test* peserta sebesar 61,8, sedangkan nilai rata-rata *post-test* meningkat menjadi 85,6. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 23,8 poin atau sekitar 38,5% dibandingkan nilai sebelum pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi hukum yang digunakan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai budaya antikorupsi. Hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa target indikator keberhasilan kegiatan telah tercapai, yaitu meningkatnya nilai *post-test* lebih dari

20% dibandingkan nilai *pre-test*. Secara teoritis, hasil tersebut mendukung teori pembelajaran konstruktivistik yang menyatakan bahwa pengetahuan akan lebih mudah dipahami apabila peserta memperoleh kesempatan untuk membangun pemahaman melalui pengalaman belajar yang aktif, diskusi, dan pemecahan masalah.

Tidak hanya terjadi peningkatan pada aspek kognitif, hasil observasi juga menunjukkan perubahan pada aspek afektif peserta. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian peserta masih memandang korupsi sebagai persoalan yang hanya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara oleh pejabat pemerintah. Setelah mengikuti penyuluhan dan diskusi, peserta mulai memahami bahwa budaya korupsi dapat berawal dari perilaku sederhana yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Perubahan cara pandang tersebut menjadi indikator penting bahwa edukasi hukum mampu membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) sekaligus membentuk karakter yang lebih berintegritas.

Dari perspektif teori *Lawrence M. Friedman*, keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, penguatan budaya antikorupsi merupakan bagian dari pengembangan *legal culture*, yaitu membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat agar menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh budaya masyarakat yang menghormati nilai-nilai hukum. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi merupakan strategi yang relevan untuk memperkuat budaya hukum melalui proses pembentukan karakter sejak usia muda.

Kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan luaran berupa modul edukasi hukum mengenai budaya antikorupsi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan di sekolah maupun organisasi kepemudaan. Modul tersebut memuat materi mengenai konsep dasar korupsi, regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, nilai-nilai dasar antikorupsi, contoh perilaku berintegritas, serta latihan studi kasus yang dapat digunakan oleh guru maupun fasilitator dalam kegiatan pendidikan hukum. Selain itu, peserta bersama tim pengabdian menyusun komitmen bersama untuk menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tindak lanjut kegiatan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum, perubahan pola pikir, serta penguatan karakter peserta mengenai pentingnya budaya antikorupsi. Pendekatan edukatif yang dipadukan dengan diskusi partisipatif, studi kasus, dan refleksi terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta secara komprehensif. Dengan meningkatnya kesadaran hukum tersebut, diharapkan generasi muda mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya integritas di

lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat sehingga tercipta kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum peserta mengenai pentingnya budaya antikorupsi sebagai bagian dari upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peningkatan tersebut ditunjukkan melalui hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test*, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep korupsi, nilai-nilai integritas, serta penerapan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain meningkatkan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap perubahan cara pandang dan sikap peserta mengenai pentingnya membangun budaya integritas sejak usia muda. Peserta tidak lagi memandang korupsi hanya sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, tetapi mulai memahami bahwa perilaku sederhana seperti ketidakjujuran akademik, penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi data, dan konflik kepentingan merupakan bentuk penyimpangan yang harus dicegah sejak dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif selama proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak mitra pengabdian, termasuk pimpinan institusi, guru atau pendamping, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Penulis turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota tim pengabdian, mahasiswa yang terlibat, serta berbagai pihak yang telah membantu proses koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, dokumentasi, hingga evaluasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). *Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81.
<https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>

- Hidayat, R., Santoso, B., & Utami, S. (2020). Internalisasi nilai antikorupsi pada generasi muda melalui pendidikan karakter formal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 45–56. <https://doi.org/10.20527/kwn.v10i2.8910>
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2024). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)*. <https://jdihn.go.id/>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Merdeka Belajar*. <https://kemdikdasmen.go.id/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Pendidikan antikorupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Panduan sembilan nilai integritas antikorupsi untuk remaja*. KPK RI..
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Portal edukasi antikorupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/>
- Pratama, A. B., & Wijaya, M. (2022). Strategi preventif pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pendekatan sosio-edukatif. *Jurnal Integritas*, 8(1), 12–25. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.912>
- Ramadhan, F., & Lestari, D. (2024). Analisis tingkat kesadaran hukum remaja terhadap perilaku koruptif skala kecil. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 89–101. <https://doi.org/10.1073/jhm.v6i1.2024>
- Rasdi, R., Arifin, R., Widyawati, A., Adiyatma, S. E., & Ilyasa, R. M. A. (2021). *When Students Fight Corruption: A Portrait of Anti-Corruption Education for Elementary School Students*. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), 111–124. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.42291>
- Suryani, E. (2021). Peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam gerakan antikorupsi. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 134–142. <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i2.7932>
- Syahputra, Y. B., Theotama, G., & Hapsari, A. N. S. (2024). *Anti-Corruption Education, Is It Important?* *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i2.327>